



PUTUSAN

Nomor 458/Pid.B/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Muhammad Nizar Alias Mumung Bin Ngateman;**
2. Tempat Lahir di : Paya Lombang (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 5 Februari 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Simpang Mutiara, Jalan Mutiara Jaya, RT-016/RW-016, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Juni 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 458/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 27 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 458/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 27 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NIZAR** Alias **MUMUNG Bin NGATEMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan pemberatan**" melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gergaji besi bergagang warna hijau
 - 1 (satu) buah gergaji besi bergagang warna kuning
 - 1 (satu) potongan kawat baja panjang 10 (sepuluh) meter
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH34D70027J251063 dan nomor mesin 4D7351086**"Digunakan dalam perkara an. terdakwa Budiansyah Alias Budi"**
4. Menghukum terdakwa membayar Biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD NIZAR** Alias **MUMUNG Bin NGATEMAN** bersama-sama dengan **Efendi** Alias **Fendi Bin Arifin**, **Yahya Lubis** Alias **Yahya Alias Lubis Bin Malik Lubis** (terdakwa dalam berkas terpisah), dan **Wanda** (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Bangko 217, Kelurahan Bangko Kanan, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan merusak, memotong atau memanjat,**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 458/Pid.B/2020/PN Rhl



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan cara:

Berawal pada sebagaimana tersebut diatas sekira jam 18.00 wib saksi Yahya Lubis datang kerumah terdakwa dan mengatakan "mung ada kerjaan mun, udah sore ini" kemudian terdakwa "ayoklah bang" selanjutnya terdakwa bersama saksi Yahya Lubis pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju kerumah sdr. Wanda setelah sampai dirumah sdr. Wanda kemudian terdakwa berkata "ikut kerja gak", kemudian sdr. Wanda mengiyakan ajakan terdakwa dikarenakan sdr. Wanda membutuhkan uang untuk keperluan lebaran, kemudian terdakwa bersama saksi Lubis Yahya dan sdr. Wandra pergi menggunakan sepeda motor dengan boncengan tiga menuju ke lokasi 217, kemudian setelah sampai tak lama kemudian datanglah saksi Fendi dengan berjalan kaki dari gubuk, sekira jam 19.00 wib terdakwa langsung memanjat tiang power line setelah sampai diatas terdakwa membuka ikatan kabel power jalur tengah dan jalur pinggir yang sebelumnya sudah dipotong oleh sdr. Sisam, kemudian kabel tersebut jatuh ketanah lalu terdakwa turun kebawah dan berjalan menuju tiang power line ke 1 (satu) kemudian saksi Yahya Lubis langsung memotong kabel power jalur tengah yang menghubungkan ke tiang power line yang ke 1 (satu) dengan menggunakan gergaji besi, sedangkan sdr. Wanda memotong kabel jalur yang dipinggir sampai terpotong sehingga ditiang power line ke 1 (satu) tersebut tersisalah kabel power line yang dipotong menjulur ketanah.

bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi Fendi, saksi Yahya Lubis dan sdr. Wanda langsung menarik kabel power line jalur tengah yang sudah dipotong yang tergantung di tiang power line ke 2 (dua) sampi terjatuh semua ke tanah dan menariknya kedalam kebun sawit warga didekat tiang power line ke 3 (tiga). bahwa setelah selesai menarik kabel power line ke dalam kebun sawit warga kemudian saksi Yahya Lubis bersama dengan sdr. Wanda mengupas kabel power line untuk memisahkan kawat baja dengan gulungan alumnum yang membaluti kawat baja dengan cara menariknya satu persatu ujungan gulungan alumnum

bahwa banyak alumnum dari kabel power line milik PT. CPI yang dijual oleh saksi Yahya Lubis kepada istri sdr. Purba seberat 110 kg (seratus sepuluh kilo gram) dengan harga perkilo gram nya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan total hasil penjualanya adalah sebanyak Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa uang hasil penjualan aluminium dari kabel power line tersebut dibagi 4 (empat) dimana terdakwa mendapatkan pembagian uang sebanyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban yaitu PT. Cevron Pacifik Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 25.742.900,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

A T A U

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD NIZAR Alias MUMUNG Bin NGATEMAN** bersama-sama dengan **Efendi Alias Fendi Bin Arifin, Yahya Lubis Alias Yahya Alias Lubis Bin Malik Lubis** (terdakwa dalam berkas terpisah), dan **Wanda** (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Bangko 217, Kelurahan Bangko Kanan, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** dengan cara:

Berawal pada sebagaimana tersebut diatas sekira jam 18.00 wib saksi Yahya Lubis datang kerumah terdakwa dan mengatakan "mung ada kerjaan mun, udah sore ini" kemudian terdakwa "ayoklah bang" selanjutnya terdakwa bersama saksi Yahya Lubis pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju kerumah sdr. Wanda setelah sampai dirumah sdr. Wanda kemudian terdakwa berkata "ikut kerja gak", kemudian sdr. Wanda mengiyakan ajakan terdakwa dikarena sdr. Wanda membutuhkan uang untuk keperluan lebaran, kemudian terdakwa bersama saksi Lubis Yahya dan sdr. Wandra pergi menggunakan sepeda motor dengan boncengan tiga menuju ke lokasi 217, kemudian setelah sampai tak lama kemudian datanglah saksi Fendi dengan berjalan kaki dari gubuk, sekira jam 19.00 wib terdakwa langsung memanjat tiang power line setelah sampai diatas terdakwa membuka ikatan kabel power jalur tengah dan jalur pinggir yang sebelumnya sudah dipotong oleh sdr. Sisam, kemudian kabel tersebut jatuh ketanah lalu terdakwa turun kebawah dan berjalan menuju tiang power line ke 1 (satu) kemudian saksi Yahya Lubis langsung memotong kabel

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 458/Pid.B/2020/PN Rhl



power jalur tengah yang menghubungkan ke tiang power line yang ke 1 (satu) dengan menggunakan gergaji besi, sedangkan sdr. Wanda memotong kabel jalur yang dipinggir sampai terpotong sehingga ditiang power line ke 1 (satu) tersebut tersisalah kabel power line yang dipotong menjulur ketanah.

bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi Fendi, saksi Yahya Lubis dan sdr. Wanda langsung menarik kabel power line jalur tengah yang sudah dipotong yang tergantung di tiang power line ke 2 (dua) sampai terjatuh semua ke tanah dan menariknya kedalam kebun sawit warga didekat tiang power line ke 3 (tiga). bahwa setelah selesai menarik kabel power line ke dalam kebun sawit warga kemudian saksi Yahya Lubis bersama dengan sdr. Wanda mengupas kabel power line untuk memisahkan kawat baja dengan gulungan alumnum yang membaluti kawat baja dengan cara menariknya satu persatu ujungan gulungan alumnum

bahwa banyak alumnum dari kabel power line milik PT. CPI yang dijual oleh saksi Yahya Lubis kepada istri sdr. Purba seberat 110 kg (seratus sepuluh kilo gram) dengan harga perkilo gram nya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan total hasil penjualanya adalah sebanyak Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah)

bahwa uang hasil penjualan alumnum dari kabel power line tersebut dibagi 4 (empat) dimana terdakwa mendapatkan pembagian uang sebanyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban yaitu PT. Cevron Pacifik Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 25.742.900,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zulkarnaen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Yahya Lubis, Efendi, Budiansyah, Muhammad Nizar, Sisam (DPO) dan Wanda (DPO) mengambil kabel power line milik PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI) sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 23.50 Wib dan kedua pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib, di Lokasi Bangko 217 Kelurahan Bangko Kanan Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 23.50 Wib, Kismantoro melakukan patroli di areal PT. CPI tepatnya di lokasi Bangko 217 dan ia menemukan hilangnya kabel Power Line milik PT. CPI sepanjang lebih kurang 500 (lima ratus) meter. Selanjutnya Kismantoro melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan dan akhirnya Saksi pun mengetahui;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib, saat Saksi melaksanakan patroli bersama Zulkifli dan Safrudin di areal lokasi yang sama di lokasi Bangko 217, kembali ditemukan hilangnya kabel power line sepanjang lebih kurang 400 (empat ratus) meter;

- Bahwa di lokasi kejadian tersebut Saksi bersama Zulkifli dan Safrudin menemukan 1 (satu) buah gergaji besi bergagang warna hijau di dekat sisa potongan kabel yang terhubung ke tiang Power Line, lalu Saksi segera melaporkan peristiwa hilangnya kabel tersebut kepada pimpinan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 Wib, Saksi mendapat informasi dari Kismantoro bahwa telah berhasil mengamankan Yahya Lubis dan Muhammad Nizar saat hendak mengambil pipa PT. Chevron Pasific Indonesia. Saat itu Yahya Lubis dan Muhammad Nizar telah mengakui bahwa Yahya Lubis, Efendi, Budiansyah, Muhammad Nizar, Sisam (DPO) dan Wanda (DPO) telah 2 (dua) kali mengambil kabel Power Line di Lokasi Bangko 217;

- Bahwa selanjutnya atas informasi dari Yahya Lubis dan Muhammad Nizar dilakukan pengembangan dan berhasil diamankan Budiansyah dan Efendi sedang Sisam (DPO) dan Wanda (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji besi bergagang warna kuning, 1 (satu) potong kawat baja panjang + 10 m (sepuluh meter), dan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA-R tanpa nomor polisi warna hitam dengan nomor rangka MH34D70027J351063 dan nomor mesin 4D7-351086;

- Bahwa posisi atau letak kabel Power Line terpasang pada tiang power line setinggi kurang lebih 15 (lima belas) meter;

- Bahwa tidak ada pagar pada lokasi tiang kabel power line dan lokasi tersebut bebas untuk keluar masuk masyarakat;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 458/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kabel tersebut sudah tidak dialiri listrik dan saat kejadian itu lokasi sudah tidak dipakai lagi oleh PT. CPI tapi masih milik PT. CPI;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. CPI sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Budiansyah dan teman-temannya mengambil kabel tersebut;
- Bahwa Budiansyah dan teman-temannya tidak memiliki izin untuk mengambil kabel milik PT. CPI tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Zulkifli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yahya Lubis, Efendi, Budiansyah, Muhammad Nizar, Sisam (DPO) dan Wanda (DPO) mengambil kabel power line milik PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI) sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 23.50 Wib dan kedua pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib, di Lokasi Bangko 217 Kelurahan Bangko Kanan Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 23.50 Wib, Kismantoro melakukan patroli di areal PT. CPI tepatnya di lokasi Bangko 217 dan ia menemukan hilangnya kabel Power Line milik PT. CPI sepanjang lebih kurang 500 (lima ratus) meter. Selanjutnya Kismantoro melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan dan akhirnya Saksi pun mengetahui;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib, saat Saksi melaksanakan patroli bersama Zulkarnaen dan Safrudin di areal lokasi yang sama di lokasi Bangko 217, kembali ditemukan hilangnya kabel power line sepanjang lebih kurang 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa di lokasi kejadian tersebut Saksi bersama Zulkarnaen dan Safrudin menemukan 1 (satu) buah gergaji besi bergagang warna hijau di dekat sisa potongan kabel yang terhubung ke tiang Power Line, lalu Saksi segera melaporkan peristiwa hilangnya kabel tersebut kepada pimpinan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 Wib, Saksi mendapat informasi dari Kismantoro bahwa telah berhasil mengamankan Yahya Lubis dan Muhammad Nizar saat hendak mengambil pipa PT. Chevron



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasific Indonesia. Saat itu Yahya Lubis dan Muhammad Nizar telah mengakui bahwa Yahya Lubis, Efendi, Budiansyah, Muhammad Nizar, Sisam (DPO) dan Wanda (DPO) telah 2 (dua) kali mengambil kabel Power Line di Lokasi Bangko 217;

- Bahwa selanjutnya atas informasi dari Yahya Lubis dan Muhammad Nizar dilakukan pengembangan dan berhasil diamankan Budiansyah dan Efendi sedang Sisam (DPO) dan Wanda (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji besi bergagang warna kuning, 1 (satu) potong kawat baja panjang + 10 m (sepuluh meter), dan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA-R tanpa nomor polisi warna hitam dengan nomor rangka MH34D70027J351063 dan nomor mesin 4D7-351086;

- Bahwa posisi atau letak kabel Power Line terpasang pada tiang power line setinggi kurang lebih 15 (lima belas) meter;

- Bahwa tidak ada pagar pada lokasi tiang kabel power line dan lokasi tersebut bebas untuk keluar masuk masyarakat;

- Bahwa kabel tersebut sudah tidak dialiri listrik dan saat kejadian itu lokasi sudah tidak dipakai lagi oleh PT. CPI tapi masih milik PT. CPI;

- Bahwa kerugian yang dialami PT. CPI sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Budiansyah dan teman-temannya mengambil kabel tersebut;

- Bahwa Budiansyah dan teman-temannya tidak memiliki izin untuk mengambil kabel milik PT. CPI tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Safrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yahya Lubis, Efendi, Budiansyah, Muhammad Nizar, Sisam (DPO) dan Wanda (DPO) mengambil kabel power line milik PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI) sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 23.50 Wib dan kedua pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib, di Lokasi Bangko 217 Kelurahan Bangko Kanan Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 23.50 Wib, Kismantoro melakukan patroli di areal PT. CPI tepatnya di lokasi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 458/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangko 217 dan ia menemukan hilangnya kabel Power Line milik PT. CPI sepanjang lebih kurang 500 (lima ratus) meter. Selanjutnya Kismantoro melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan dan akhirnya Saksi pun mengetahui;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib, saat Saksi melaksanakan patroli bersama Zulkifli dan Zulkarnaen di areal lokasi yang sama di lokasi Bangko 217, kembali ditemukan hilangnya kabel power line sepanjang lebih kurang 400 (empat ratus) meter;

- Bahwa di lokasi kejadian tersebut Saksi bersama Zulkifli dan Zulkarnaen menemukan 1 (satu) buah gergaji besi bergagang warna hijau di dekat sisa potongan kabel yang terhubung ke tiang Power Line, lalu Saksi segera melaporkan peristiwa hilangnya kabel tersebut kepada pimpinan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 Wib, Saksi mendapat informasi dari Kismantoro bahwa telah berhasil mengamankan Yahya Lubis dan Muhammad Nizar saat hendak mengambil pipa PT. Chevron Pasific Indonesia. Saat itu Yahya Lubis dan Muhammad Nizar telah mengakui bahwa Yahya Lubis, Efendi, Budiansyah, Muhammad Nizar, Sisam (DPO) dan Wanda (DPO) telah 2 (dua) kali mengambil kabel Power Line di Lokasi Bangko 217;

- Bahwa selanjutnya atas informasi dari Yahya Lubis dan Muhammad Nizar dilakukan pengembangan dan berhasil diamankan Budiansyah dan Efendi sedang Sisam (DPO) dan Wanda (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji besi bergagang warna kuning, 1 (satu) potong kawat baja panjang + 10 m (sepuluh meter), dan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA-R tanpa nomor polisi warna hitam dengan nomor rangka MH34D70027J351063 dan nomor mesin 4D7-351086;

- Bahwa posisi atau letak kabel Power Line terpasang pada tiang power line setinggi kurang lebih 15 (lima belas) meter;

- Bahwa tidak ada pagar pada lokasi tiang kabel power line dan lokasi tersebut bebas untuk keluar masuk masyarakat;

- Bahwa kabel tersebut sudah tidak dialiri listrik dan saat kejadian itu lokasi sudah tidak dipakai lagi oleh PT. CPI tapi masih milik PT. CPI;

- Bahwa kerugian yang dialami PT. CPI sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Budiansyah dan teman-temannya mengambil kabel tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 458/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Budiansyah dan teman-temannya tidak memiliki izin untuk mengambil kabel milik PT. CPI tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Kismantoro Alias Kis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yahya Lubis, Efendi, Budiansyah, Muhammad Nizar, Sisam (DPO) dan Wanda (DPO) mengambil kabel power line milik PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI) sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 23.50 Wib dan kedua pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib, di Lokasi Bangko 217 Kelurahan Bangko Kanan Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 23.50 Wib, Saksi sedang melakukan patroli bersama dengan rekan security lainnya di areal PT. CPI tepatnya di lokasi Bangko 217 dan Saksi menemukan hilangnya kabel Power Line milik PT. CPI sepanjang lebih kurang 500 (lima ratus) meter. Selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib, saat Zulkarnaen melaksanakan patroli bersama Zulkifli dan Safrudin di areal lokasi yang sama di lokasi Bangko 217, kembali ditemukan hilangnya kabel power line sepanjang lebih kurang 400 (empat ratus) meter;

- Bahwa di lokasi kejadian tersebut Zulkarnaen, Zulkifli dan Safrudin menemukan 1 (satu) buah gergaji besi bergagang warna hijau di dekat sisa potongan kabel yang terhubung ke tiang Power Line. Atas laporan Zulkarnaen, Zulkifli dan Safrudi kepada Pimpinan, Saksi menjadi tahu bahwa di lokasi Bangko 217 kembali terjadi pencurian kabel;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 Wib, Saksi mendapat informasi informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki sedang membawa gergaji dan hendak mengambil pipa besi milik PT. CPI. Selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi menuju lokasi yang di informasikan;

- Bahwa setibanya di lokasi, Saksi melihat Yahya Lubis dan Muhammad Nizar sedang berpura-pura memancing. Setelah Yahya Lubis dan Muhammad Nizar diamankan dengan dibantu masyarakat Yahya Lubis



dan Muhammad Nizar mengakui kalau mereka hendak mengambil pipa besi PT. CPI;

- Bahwa setelah itu berhasil ditemukan gergaji besi yang sempat dibuang oleh Yahya Lubis ke dalam semak-semak. Selanjutnya Yahya Lubis dan Muhammad Nizar dibawa ke Kantor Polsek Bangko Pusako. Saat dinterogasi oleh Pihak Kepolisian Yahya Lubis dan Muhammad Nizar mengakui bahwa mereka berdua bersama dengan Efendi, Budiansyah, Sisam (DPO) dan Wanda (DPO) telah 2 (dua) kali mengambil kabel Power Line di Lokasi Bangko 217;

- Bahwa atas informasi dari Yahya Lubis dan Muhammad Nizar dilakukan pengembangan dan berhasil diamankan Budiansyah dan Efendi sedangkan Sisam (DPO) dan Wanda (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji besi bergagang warna kuning, 1 (satu) potong kawat baja panjang + 10 m (sepuluh meter), dan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA-R tanpa nomor polisi warna hitam dengan nomor rangka MH34D70027J351063 dan nomor mesin 4D7-351086;

- Bahwa posisi atau letak kabel Power Line terpasang pada tiang power line setinggi kurang lebih 15 (lima belas) meter;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Budiansyah dan teman-temannya bahwa yang berperan untuk naik ke atas tiang kabel power line dan memotong kabel dari tiang power line adalah Sisam (DPO), sedangkan Yahya Lubis, Efendi, Budiansyah, Muhammad Nizar dan Wanda (DPO) bertugas untuk menarik, menggulung dan memotong-motong kabel tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Yahya Lubis, Efendi, Budiansyah dan Muhammad Nizar bahwa yang memiliki ide untuk mengambil kabel tersebut adalah Yahya Lubis;

- Bahwa tidak ada pagar pada lokasi tiang kabel power line dan lokasi tersebut bebas untuk keluar masuk masyarakat;

- Bahwa kabel tersebut sudah tidak dialiri listrik dan saat kejadian itu lokasi sudah tidak dipakai lagi oleh PT. CPI tapi masih milik PT. CPI;

- Bahwa kerugian yang dialami PT. CPI sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Budiansyah dan teman-temannya tidak memiliki izin untuk mengambil kabel milik PT. CPI tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Nelson Barus yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. CPI akibat Budiansyah dan teman-temannya tanpa izin mengambil kabel power line milik PT. CPI adalah sebesar Rp25.742.900,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah) sebagaimana rincian kerugian yang terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 23.50 Wib Terdakwa bersama dengan Sisam (DPO), Yahya Lubis, Efendi dan Wanda (DPO) mengambil kabel power line milik PT CPI di Lokasi Bangko 217. Dimana yang bertugas memanjat tiang dan memutus kabel dari tiang sepanjang 400 (empat ratus) meter adalah Sdr. Sisam (DPO), sedangkan Sdr. Yahya Lubis bersama Terdakwa, Sdr. Fendi, dan Sdr. Wanda (DPO) menarik kabel lalu memotong-motong kabel tersebut untuk diambil aluminiumnya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 Sdr. Yahya Lubis dan Sdr. Terdakwa ditangkap saat hendak mengambil pipa besi milik PT. Chevron Pasific Indonesia. Berdasarkan informasi dari Sdr. Yahya Lubis dan Terdakwa setelah diinterogasi oleh Pihak Kepolisian mengakui telah mengambil kabel power line milik PT. CPI bersama Sdr. Efendi, Sdr. Budiansyah, Sdr Sisam (DPO) dan Sdr Wanda (DPO). Selanjutnya pada hari itu juga pukul berhasil diamankan Sdr. Fendi, dan Sdr. Budiyansah sedangkan Sdr. Wanda (DPO) dan Sdr. Sisam (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa yang menjadi otak dari pencurian tersebut adalah Yahya Lubis dengan mengajak Efendi, Wanda (DPO) dan Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa berat aluminium yang berhasil diperoleh dari 400 (empat ratus) meter kabel power line adalah seberat 100 (seratus) Kilogram dan Yahya Lubis menjualnya ke tuke butut (pedagang rongsokan) laku dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 458/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan aluminium tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman tidak ada izin untuk mengambil mengambil kabel power line milik PT Cehvron Pasifik Indonesia tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gergaji besi bergagang warna hijau;
- 1 (satu) buah gergaji besi bergagang warna kuning;
- 1 (satu) potong kawat baja panjang \pm 10 (sepuluh) meter;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH34D70027J251063 dan nomor mesin 4D7-351086;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 23.50 Wib Terdakwa bersama dengan Yahya Lubis, Efendi, Sisam (DPO) dan Wanda (DPO) mengambil kabel power line milik PT. Chevron Pasifik Indonesia (CPI) di lokasi Bangko 217 Kelurahan Bangko Kanan Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang bertugas memanjat tiang dan memutus kabel dari tiang sepanjang 400 (empat ratus) meter adalah Sdr. Sisam (DPO), sedangkan Sdr. Yahya Lubis bersama Terdakwa, Sdr. Fendi, dan Sdr. Wanda (DPO) menarik kabel lalu memotong-motong kabel tersebut menggunakan gergaji besi untuk diambil aluminiumnya;
- Bahwa berat aluminium yang berhasil diperoleh dari 400 (empat ratus) meter kabel power line adalah seberat 100 (seratus) Kilogram dan Yahya Lubis menjualnya ke tuke butut (pedagang rongsoakan) laku dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kabel tersebut memang sudah tidak dialiri listrik dan saat kejadian pencurian, kabel power line di lokasi tersebut sudah tidak dipakai lagi oleh PT. CPI tapi masih milik PT. CPI;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak ada izin untuk mengambil kabel power line milik PT. CPI tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, PT. CPI mengalami kerugian sebesar Rp25.742.900,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah) sebagaimana rincian kerugian yang terlampir didalam berkas perkara;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 458/Pid.B/2020/PN Rhl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, dimana Pasal 363 KUHPidana tersebut adalah kejahatan yang diatur di dalam Bab XXII yakni delik pencurian yang dilakukan dalam keadaan memberatkan sedangkan delik pokoknya adalah pencurian yang merujuk pada ketentuan Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa **Muhammad Nizar Alias Mumung Bin Ngateman** dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bernilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 23.50 Wib Terdakwa bersama dengan Yahya Lubis, Efendi, Sisam (DPO) dan Wanda (DPO) mengambil kabel power line milik PT. Chevron Pasifik Indonesia (CPI) di lokasi Bangko 217 Kelurahan Bangko Kanan Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir. Dimana perbuatan ini dilakukan dengan cara yang bertugas memanjat tiang dan memutus kabel dari tiang sepanjang 400 (empat ratus) meter adalah Sdr. Sisam (DPO), sedangkan Sdr. Yahya Lubis bersama Terdakwa, Sdr. Fendi, dan Sdr. Wanda (DPO) menarik kabel lalu memotong-motong kabel tersebut menggunakan gergaji besi untuk diambil almuniumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan undang-undang dan/atau etika pergaulan;



Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Yahya Lubis, Efendi, Sisam (DPO) dan Wanda (DPO) telah mengambil kabel power line milik PT. Chevron Pasifik Indonesia (CPI) di lokasi Bangko 217 Kelurahan Bangko Kanan Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan teman-temannya mengambil kabel power line tidak ada mendapat izin dari PT. CPI sebagai pemiliknya dan tujuan Terdakwa dan teman-temannya mengambil kabel power line tersebut adalah untuk dijual dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan aluminium power line tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari bahwa ia tidak memiliki hak atas barang tersebut, sehingga tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut dikualifisir sebagai perbuatan yang bertujuan memiliki suatu barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan serta dikehendaki secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan Yahya Lubis, Efendi, Sisam (DPO) dan Wanda (DPO) telah mengambil kabel power line milik PT. Chevron Pasifik Indonesia (CPI), pada hari Senin tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 23.50 Wib di lokasi Bangko 217 Kelurahan Bangko Kanan Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir. Dimana yang bertugas memanjat tiang dan memutus kabel dari tiang sepanjang 400 (empat ratus) meter adalah Sdr. Sisam (DPO), sedangkan Sdr. Yahya Lubis bersama Terdakwa, Sdr. Fendi, dan Sdr. Wanda (DPO) menarik kabel lalu memotong-motong kabel tersebut menggunakan gergaji besi untuk diambil aluminiumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa unsur keenam ini merupakan unsur yang bersifat subsideritas, maka apabila salah satu elemen dalam unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi atas unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama dengan Yahya Lubis, Efendi, Sisam (DPO) dan Wanda (DPO) melakukan pencurian kabel power line tersebut dengan cara terlebih dahulu memanjat tiang power line dan memutus kabel dari tiang sepanjang 400 (empat ratus) meter adalah Sdr. Sisam (DPO), sedangkan Sdr. Yahya Lubis bersama Terdakwa, Sdr. Fendi, dan Sdr. Wanda (DPO) menarik kabel lalu memotong-motong kabel tersebut menggunakan gergaji besi untuk diambil almuniumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kelima telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dinilai Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji besi bergagang warna hijau, 1 (satu) buah gergaji besi bergagang warna kuning, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tanpa nomor polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rangka MH34D70027J251063 dan nomor mesin 4D7-351086 dan 1 (satu) potong kawat baja panjang \pm 10 (sepuluh) meter yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Budiansyah Alias Budi Bin Wagimin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Budiansyah Alias Budi Bin Wagimin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Nizar Alias Mumung Bin Ngateman** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gergaji besi bergagang warna hijau;
 - 1 (satu) buah gergaji besi bergagang warna kuning;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH34D70027J251063 dan nomor mesin 4D7-351086;
 - 1 (satu) potong kawat baja panjang \pm 10 (sepuluh) meter;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Budiansyah Alias Budi Bin Wagimin**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 458/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.